

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Metro Tangerang sebagai berikut :

1. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan Kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya. Sedangkan peran atau tindakan Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang digunakan sebagai dasar hukum positif adalah KUHP, KUHPA, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi (modus operandi).
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian bermotor di wilayah Polres Metro Tangerang adalah di sebabkan oleh faktor ekonomi, faktor niat dan kesempatan, faktor karena mudah diperjual belikan, faktor TKP yang mudah dimasuki pelaku, dan faktor pelaku yang sudah menjadi profesi khusus atau spesialis pencurian bermotor.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang bukanlah suatu hal

yang mudah untuk dilakukan karena menyangkut orang sebagai subjek pelakunya, hal ini tidak mungkin dapat diberantas secara cepat dan tuntas sebagaimana membalikkan telapak tangan tetapi setidaknya dapat mengurangi aktivitas tersebut.

- a. Upaya *preventif* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah mencegah kejahatan terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua ini di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang dengan jalan memberikan perlindungan sementara pada korban serta memberikan penyuluhan hukum di Desa-desa atau Kelurahan atau masyarakat yang ada disekitar dengan sistem pendekatan pribadi yang akomodatif.
- b. Upaya *represif* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah dengan memproses serta menghukum pelaku tindak pidana pencurian sesuai dengan perbuatannya.

## **B. Saran**

Agar dapat mengurangi atau menekan terjadinya kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Metro Tangerang, maka saran yang dapat di kemukakan adalah :

1. Hendaknya aparat penegak hukum Polisi pada umumnya dan Reserse pada khususnya perlu menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat, menjaga dengan baik citra Polisi sebagai sahabat masyarakat, sehingga masyarakat tidak mempunyai pandangan yang buruk tentang Polisi dan

pada akhirnya masyarakat pun dengan senang hati mau membantu didalam melaporkan Tindak Pidana maupun dalam hal pemberian kesaksian.

2. Agar Polres Metro Tangerang menambah jumlah personil khususnya yang di tempatkan di beberapa pos-pos polisi sehingga mampu dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan serta penanggulangan secara terpadu dan intersif apabila terjadi kejahatan khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di Kota Tangerang di tempat-tempat yang rawan.
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dari pihak Kepolisian dan peranan masyarakat sangat perlu dalam mengurangi tindak pidana pencurian dengan cara meningkatkan tugas jaga malam di pos kamling sehingga keamanan lingkungan masyarakat aman dan tentram.

